

LAPORAN KINERJA (L K J) TAHUN 2021



DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA JAMBI

*Jl. Raden Mattaher Kel. Rajawali
Kec. Jambi Timur Kota Jambi*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi Tahun 2021 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi disusun sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)..

Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama tahun 2020, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi tahun 2021 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi yaitu “**TERWUJUDNYA KOTA JAMBI SEBAGAI TUJUAN WISATA YANG BERSAING DAN BERKELANJUTAN MENUJU KOTA JAMBI TERKINI 2023**” sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Jambi dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Jambi tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi

Demikian Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi dapat kami sampaikan, kami hanya membatasi untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Bidang Promosi dan kemitraan, Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Bidang Kesenian dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKJ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi Tahun 2021.

Jambi, Januari 2022

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KOTA JAMBI**



MARIANI YANTI, SP, MDM, Ph.D

Pembina Tingkat I

NIP. 19700303 199803 2 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iv
BAB I PeENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.3.1 Maksud	5
1.3.2 Tujuan	5
1.4 Gambaran Umum	6
1.4.1. Organisasi	6
1.4.2 Tugas dan Fungsi Organisasi	7
1.4.3 Sumber Daya Manusia	26
1.4.4 Anggaran	28
1.4.5 Sarana dan Prasarana	28
1.5 Aspek Strategis	33
1.6 Isu Strategis	34
1.7 Sistematika Penyusunan	37
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	39
2.1 RPJMD Kota Jambi tahun 2008-2023	39
2.2 Renstra Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Jambi	41
2.3 Perjanjian Kinerja	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	49
3.1 Sasaran Strategis, Output dan Outcome	49
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	50

3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu	53
3.4	Analisa Penyebab Keberhasilan atau kegagalan serta solusi yang telah dilakukan	55
3.4.1.	Faktor Keberhasilan	61
3.4.2.	Faktor Penyebab Kegagalan	62
3.4.3.	Solusi yang dapat diambil	63
3.4.4.	Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya	63
3.5	Analisa Proram, kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja	64
3.6	Realisasi Anggaran	68
3.6.1	Belanja Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kebudayaan	68
3.6.1	Belanja Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata	68
BAB IV	PENUTUP	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan Pemerintahan yang bersih yang bebas dari unsur – unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, maka diperlukan komitmen yang tinggi dari penyelenggara negara seperti kepala negara maupun kepala daerah beserta para pejabat negara lainnya seperti eksekutif yudikatif dan legislatif selain itu diperlukan juga dasar hukum yang kuat didalam pelaksanaan penyelenggaraan negara.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dari unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Pada prinsipnya peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus benar-benar terbebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Untuk mengimplementasikan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan maka Presiden Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan kemudian diterbitkan kembali Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sampai saat ini masih dipergunakan sebagai dasar untuk mewajibkan kepada seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dalam mempertanggung jawabkan segala bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dibuat berdasarkan Perencanaan Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKJ) ini merupakan wujud dari pelaksanaan azas-azas pemerintahan yang baik sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dimana dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan memuat azas kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas dan kuntabilitas.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi sebagai salah satu instansi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tugas pokok membantu kepala daerah (walikota) melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yaitu bidang kebudayaan dan bidang pariwisata wajib untuk menyampaikan laporan kinerja (LKJ) sebagai wujud pertanggung jawabannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepada kepala daerah sebagaimana telah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, yang dikukuhkan dan seluruh pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV dilantik pada akhir bulan Desember tahun 2016, yang merupakan pemisahan dari Dinas Pemuda, Olah Raga, kebudayaan dan pariwisata (Disporabudpar) Kota Jambi yang melaksanakan dua urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, urusan wajib yang bukan pelayanan dasar yaitu Bidang Kebudayaan dan urusan pilihan yaitu Bidang Pariwisata.

Pemerintah Kota Jambi sebagai bagian dari unsur pemerintahan didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan sistem otonomi daerah mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di kota jambi dalam upaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan sistem otonomi daerah maka Pemerintah Kota Jambi mendelegasikan kewenangannya kepada institusi-institusi pemerintah daerah (Organisasi Perangkat Daerah) yang dicantumkan ke dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi sebagai unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah daerah Kota Jambi dalam melaksanakan urusan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang dimulai dari perencanaan program, kegiatan, pendanaan, dan pengawasan

berkewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja berkenaan dengan program dan kegiatan selama tahun 2020. Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi memuat gambaran pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan menerapkan asas pemerintahan yang baik dan bersih yang transparan, akuntabilitas, partisipatif dan responsif.

1.2. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi berdasar dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun yang menjadi dasar hukum penyusunan atau pembuatan Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104).
- 4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
- 5) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah,
- 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan,
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya,
- 8) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RI Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Penganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomo 246),
- 9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun tahun 2014 Tentang Aparatur sipil negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kepada DPRD dan Informasi Penyelenggaraan Daerah Kepada Masyarakat.
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- 16) Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 17) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- 18) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014,
- 19) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah.
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 22) Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah,
- 23) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 24) Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005-2025.
- 25) Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 08 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan

- Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- 26) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14)
 - 27) Peraturan Walikota Jambi Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) ini untuk dapat menggambarkan secara terperinci tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi dalam melaksanakan program dan kegiatan serta akuntabilitas keuangan yang telah dianggarkan tahun 2021 dalam rangka pencapaian target kinerja organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi Tahun 2018 – 2023 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi Tahun 2021.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari disusunnya auat dibuatnya laporan Kinerja (LKJ) ini adalah merupakan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi dalam melaksanakan program dan kegiatan serta akuntabilitas keuangan yang dilaksanakan selama Tahun 2021 dalam rangka pencapaian target kinerja organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2018 – 2023. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Jambi.

1.4. GAMBARAN UMUM

1.4.1 Organisasi

Berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 18 Tahun 2016 ayat (1) dinyatakan bahwa Pembentukan dan susunan perangkat daerah di tetapkan dengan Peraturan Daerah. Pada Pasal 4 dinyatakan bahwa Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.


Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14); yang merupakan pemisahan dari Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan pariwisata Kota Jambi. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi menangani 2 (dua) Urusan yaitu Urusan Wajib Bidang Kebudayaan dan Urusan Pilihan Bidang Pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, Adapun bentuk dan susunan struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi terdiri dari :

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretaris Dinas yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian
- C. Bagian Bina Program yang terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan
 - b. Seksi Data dan Tehnologi Informasi
 - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi
- D. Bagian Pariwisata yang terdiri dari
 - a. Seksi Bimbingan Masyarakat dan Industri Pariwisata
 - b. Seksi Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata
 - c. Seksi Pelayanan TDUP, Pengendalian dan Pengawasan Pariwisata
- E. Bagian Kebudayaan dan Kesenian yang terdiri dari :
 - a. Seksi Seni Budaya dan Hiburan

- b. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan
 - c. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan
- F. Bagian Promosi dan Pemasaran yang terdiri dari :
- a. Seksi Promosi dan Pameran
 - b. Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata dan Seni Budaya
 - c. Seksi Kemitraan dan hubungan antar lembaga

Gambar. 1.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi



1.4.2. Tugas dan Fungsi Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi adalah ;

“Melaksanakan sebagian urusan daerah dibidang Pariwisata dan Kebudayaan”

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. Perencanaan, Pembangunan, Pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. Pengkoordinasian dan hubungan kerjasama dengan pihak lain;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbag dan Kasi diatur dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 68 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Kedudukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi. Tugas Pokok dan Fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat :

Sekretariat berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pelayanan umum dan administrasi yang meliputi : urusan umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga dinas serta

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan di sekretariat;
- b. Penyusunan dan menandatangani perjanjian kinerja kinerja Sekretariat secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra) Dinas, Rencana Kerja (Renja) Dinas, Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA);
- d. Pelaksanaan kegiatan penyusunan perjanjian kerja dinas;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan mengkoordinir dokumen penilaian E-SAKIP;
- f. Pelaksanaan kegiatan penyusunan registrasi manajemen resiko dinas;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Pelaporan kegiatan dinas (LJK, LPPD, LKJ, Laporan tahunan dinas, laporan keuangan dan aset);
- h. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Ketatausahaan dinas yang meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, tindak lanjut hasil revidi dan pemeriksaan APIP dan BPK;
- i. Pelaksanaan kegiatan dan Pembinaan, Ketatalaksanaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset;
- j. Pelaksanaan kegiatan dan pembinaan ketatausahaan kepegawaian, rumah tangga, administrasi umum dan hubungan masyarakat;
- k. pelaksanaan pengkoordinasi penyusunan SOP, SPM dan IKM Sekretariat;
- l. pelaksanaan koordinasi pembentukan UPTD; dan
- a. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bantu oleh :

1. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan Keuangan dan pengelolaan administrasi aset barang milik daerah, Penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan perbukuan, menyusun pertanggung jawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja dinas dan Pembinaan administrasi keuangan pembangunan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dilingkungan dinas dan administrasi pengelolaan aset barang milik daerah dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan dan aset;
- b. Menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan di sub bidang keuangan dan aset;
- c. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Sub bagian keuangan dan aset secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Sub Bagian keuangan dan aset sesuai ketentuan yang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan ketatausahaan urusan keuangan pengeluaran dan pengelolaan aset;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi keuangan dan aset;
- g. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan dan aset dilingkup dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Menyiapkan bahan kebijakan teknik keuangan dan pengelolaan aset;
- i. Menyusun pertanggung jawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja dan aset;
- j. Melaksanakan pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan barang;

- k. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dinas dan aset;
- l. Melaksanakan pembuatan laporan tahunan kegiatan sub bagian keuangan dan aset; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan dalam mengendalikan pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, pengarsipan, urusan rumah tangga dinas dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian dilingkungan dinas, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Sub bagian umum dan kepegawaian secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Sub Bagian umum dan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi; kenaikan pangkat, permohonan izin dan tugas belajar, cuti, mutasi staf pelaksana dan pegawai tidak tetap, mengusulkan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa dan pemberian sanksi administrasi, pensiun, kenaikan gaji berkala, mengelola daftar hadir, menyusun daftar urutan kepangkatan (DUK). Pengurusan kartu istri/kartu suami, kartu tabungan asuransi pensiun, dan kartu asuransi kesehatan;
- e. Menyiapkan dan memproses daftar penilaian kinerja pegawai dan laporan pajak-pajak pribadi aparatur sipil negara;
- f. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data kepegawaian dan kebutuhan pegawai;
- g. Melaksanakan ketatausahaan perlengkapan, kerumah tanggaan dan hubungan masyarakat;

- h. Melaksanakan pengagendaan, mengarsipkan dan mendistribusikan surat menyurat
- i. Melaksanakan administrasi dan surat menyurat kendaraan dinas;
- j. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dan kelancaran hubungan melalui alat-alat komunikasi;
- k. Melaksanakan pembuatan laporan tahunan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan dinas, penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas, penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan pelaporan, urusan perencanaan dan pelaporan dinas, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis perencanaan dan pelaporan;
- b. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja sub bagian perencanaan dan pelaporan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) sub bagian perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan penyusunan Perencanaan Dinas (Renstra, Renja, KUA – PPAS PD, Rencana Kerja Anggaran (RKA) beserta perubahannya dan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) beserta perubahannya;
- e. Melaksanakan penyusunan manajemen resiko;
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembentukan UPTD;
- g. Melaksanakan penyiapan dokumen penilaian E-SAKIP;
- h. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja dinas (LKJ, LPPD dan Laporan tahunan dinas);

- i. Melaksanakan pembuatan laporan tahunan kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Bidang Daya Tarik Destinasi Wisata

Bidang Daya Tarik Destinasi Wisata berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Bidang Daya Tarik Destinasi Wisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Daya Tarik Destinasi Wisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang Perencanaan pariwisata, Pengadaan sarana dan prasarana objek wisata, Pemeliharaan sarana dan prasarana objek wisata, Penetapan kawasan pariwisata, Pengelolaan destinasi wisata dan objek wisata, Monitoring dan evaluasi pariwisata, Pelayanan rekomendasi TDUP; dan Pengembangan investasi pariwisata. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud. Bidang Daya Tarik Destinasi Wisata mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan di bidang daya tarik destinasi pariwisata;
- b. Penyusunan dan menandatangani perjanjian kinerja bidang secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Pelaksanaan pengadaan sarana prasarana objek wisata;
- d. Pelaksanaan penetapan kawasan destinasi wisata dan kawasan objek wisata;
- e. Pelaksanaan pengelolaan destinasi wisata dan objek wisata;
- f. Pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana objek wisata;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi destinasi wisata dan objek wisata;
- h. Pelaksanaan pelayanan rekomendasi TDUP;
- i. Pelaksanaan pengembangan investasi pariwisata;

- j. Pelaksanaan penyusunan laporan tahunan bidang destinasi pariwisata; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang daya tarik destinasi pariwisata dibantu oleh :

1. Seksi Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata

Mempunyai fungsi penyusunan urusan menyiapkan bahan pengelolaan daya tarik wisata kota. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata mempunyai tugas;

- a. Melakukan penyusunan rencana kerja seksi pengelolaan daya tarik pariwisata. Menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
- b. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) seksi pengelolaan daya tarik pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja seksi pengelolaan daya tarik pariwisata secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan penetapan kawasan daya tarik wisata;
- e. Melaksanakan perencanaan daya tarik wisata;
- f. Melaksanakan pengembangan daya tarik wisata;
- g. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana daya tarik wisata; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Seksi Pengelolaan Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata

Mempunyai fungsi penyiapan bahan pengelolaan destinasi dan kawasan strategis pariwisata Dinas. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi Pengelolaan Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Informasi mempunyai tugas:

- a. Menyusun program seksi pengelolaan destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
- b. Menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
- c. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) seksi pengelolaan destinasi dan kawasan strategis pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja seksi pengelolaan destinasi dan kawasan strategis pariwisata secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) seksi pengelolaan destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
- f. Melaksanakan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah;
- g. Melaksanakan penetapan kawasan destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
- h. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan pengembangan destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
- i. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana dan pemeliharaan dalam pengelolaan destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
- a. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi destinasi dan kawasan strategis pariwisata; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Seksi TDUP dan Investasi Pariwisata

Mempunyai fungsi pelayanan TDUP dan investasi pariwisata , dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi TDUP dan Investasi Pariwisata;
- b. Menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;

- c. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Seksi TDUP dan Investasi Pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Seksi TDUP dan Investasi Pariwisata secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) pelayanan tanda daftar usaha pariwisata;
- f. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat;
- g. Melaksanakan pelayanan rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata
- h. Melaksanakan pengelolaan investasi pariwisata; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Kebudayaan dan Kesenian :

Bidang Kebudayaan dan Kesenian berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Bidang Kebudayaan dan Kesenian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Pengelolaan kebudayaan, Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan, tradisi budaya dan pranata tradisional, Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan lembaga adat, Pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata adat, Pembinaan kesenian tradisional, Pembinaan sejarah lokal, Penetapan dan pengelolaan cagar budaya; dan Penerbitan izin membawa cagar budaya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Kebudayaan dan Kesenian mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan di bidang pariwisata;
- b. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja bidang secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Pelaksanaan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kota Jambi;
- d. Pelaksanaan pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah Kota Jambi;
- e. Pelaksanaan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kota Jambi;
- f. Pelaksanaan pembinaan sejarah daerah;
- g. Pelaksanaan penetapan dan pengelolaan cagar budaya;
- h. Pelaksanaan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Bidang Kebudayaan dan Kesenian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

1. Seksi Pengembangan Kebudayaan

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam urusan seni budaya dan hiburan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi pengembangan kebudayaan;
- b. Menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
- c. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) seksi pengembangan kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun dan menandatangani perjanjian kerja seksi pengembangan kebudayaan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- e. Memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan, tradisi budaya dan lembaga adat;
- f. Memberikan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan, pranata tradisional dan pranata adat;
- g. Memberikan Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan propesi prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan;
- h. Menyediakan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pengembangan Kesenian

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam urusan pelestarian dan pengembangan kebudayaan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi pengembangan kesenian;
- b. Menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
- c. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) seksi pengembangan kesenian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun dan menandatangani perjanjian kerja seksi pengembangan kesenian secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan pembinaan kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kota Jambi;
- f. Melaksanakan peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional;
- g. Melaksanakan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

3. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam urusan sejarah & keurbakalaan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi sejarah dan keurbakalaan;
- b. Menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
- c. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) seksi pengembangan kesenian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun dan menandatangani perjanjian kerja seksi sejarah dan keurbakalaan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan pembinaan sejarah lokal;
- f. Melaksanakan peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi; dan
- g. Melaksanakan registrasi dan penetapan cagar budaya;
- h. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kerusakan, kehancuran atau kemusnahan cagar budaya; dan
- i. Melaksanakan peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi cagar budaya dan pemanfaatannya.

D. Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata

dan ekonomi kreatif tingkat dasar pemberdayaan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif, Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata, Pelaksanaan pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif, Pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata, Pelaksanaan fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konsevasi ekonomi kreatif. Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja bidang sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Penyusunan rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan di bidang sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Penyusunan dan menandatangani perjanjian kinerja bidang sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar pemberdayaan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata;
- f. Pelaksanaan pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif;
- g. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata;
- h. Pelaksanaan fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konsevasi ekonomi kreatif;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Pariwisata dibantu oleh :

1. Seksi Sumber Daya Pariwisata

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam urusan peningkatan sumber daya pariwisata, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi sumber daya pariwisata;
- b. Menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
- c. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) seksi sumber daya pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja seksi sumber daya pariwisata secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan dan pembuatan indeks kepuasan masyarakat (IKM) seksi sumber daya pariwisata;
- f. Melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata;
- g. Melaksanakan pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar;
- h. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM dan peran serta masyarakat pariwisata;
- i. Melaksanakan pengembangan kompetensi SDM pariwisata; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2. Seksi Peningkatan Kompetensi tenaga Kerja Pariwisata

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam urusan penyiapan bahan peningkatan kompetensi tenaga kerja pariwisata, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi peningkatan kompetensi tenaga kerja pariwisata;
- b. Menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan berlaku ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;

- c. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Seksi peningkatan kompetensi tenaga kerja pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja seksi peningkatan kompetensi tenaga kerja pariwisata secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan penyusunan dan pembuatan indeks kepuasan masyarakat (IKM) seksi peningkatan kompetensi tenaga kerja pariwisata;
- f. Melaksanakan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata;
- g. Melaksanakan peningkatan SDM tenaga kerja pariwisata; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Seksi Ekonomi Kreatif

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam urusan Ekonomi Kreatif, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi kreatif;
- b. Menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
- c. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) seksi ekonomi kreatif sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja seksi ekonomi kreatif secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan pengembangan dan revitalisasi prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif;
- f. Melaksanakan pengembangan kompetensi SDM ekonomi kreatif tingkat dasar;

- g. Melaksanakan fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konsevasi ekonomi kreatif;
- h. Melaksanakan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif;
- i. Menyusun dan membuat laporan tahunan kegiatan seksi kerjasama dan kemitraan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Promosi dan Kemitraan :

Bidang Promosi dan Kemitraan berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Bidang Promosi dan Kemitraan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Promosi Pemasaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang Promosi dan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, Penguatan promosi pariwisata melalui media, Data dan informasi pariwisata; dan Peningkatan kerjasama dan kemitraanserat melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas di bidang promosi dan kemitraan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan di bidang promosi dan kemitraan;
- b. Penyusunan dan menandatangani perjanjian kinerja bidang promosi dan kemitraan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata dalam dan negeri;
- d. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana serta bahan-bahan promosi dan pameran pariwisata;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industry pariwisata;

- f. Pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata;
- g. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Promosi dan Kemitraan dibantu oleh :

1. Seksi Promosi dan Pameran

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Promosi dan Kemitraandalam urusan Promosi dan Pameran, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencanakerjaSeksiPromosi dan Pameran
- b. Menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
- c. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) seksi promosi dan pemasaran sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja seksi promosi dan pemasaran secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan penyusunan dan pembuatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) seksi promosi dan pemasaran;
- f. Melaksanakan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
- g. Melaksanakan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industry pariwisata Kota Jambi; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Seksi Data dan Publikasi

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Promosi dan Kemitraan dalam urusan pengelolaan data dan publikasi promosi pariwisata dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program seksi data dan publikasi;
- b. Menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
- c. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) seksi data dan publikasi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja seksi data dan publikasi secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan penyusunan dan pembuatan indeks kepuasan masyarakat (IKM) seksi data dan publikasi;
- f. Melaksanakan penyediaan data pariwisata;
- g. Melaksanakan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri;
- h. Melaksanakan penyediaan data kepariwisataan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Seksi Kerjasama dan Kemitraan

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Promosi dan Kemitraan dalam urusan kerjasama dan kemitraan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi kerjasama dan kemitraan;
- b. Menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
- c. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) seksi promosi dan pemasaran sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja seksi kerjasama dan kemitraan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- e. Melaksanakan peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri;
- f. Menyusun dan membuat laporan tahunan kegiatan seksi kerjasama dan kemitraan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.3 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Instansi Pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun dasar pelaksanaannya telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Adapun Aparatur Sipil Negara terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi memiliki pegawai sebanyak 50 orang, sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 1.2.1
Jumlah Pegawai dilihat dari Jenis Kelamin.

NO	Status Kepegawaian	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil	12	16	28
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	0	0	0
3	Pegawai Honor (Kontrak)	12	10	20
	Jumlah	24	26	50

Jika dilihat dari Tabel diatas sampai dengan akhir tahun 2021 jumlah pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi berjumlah 48 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 28 orang dan pegawai kontrak sebanyak 22 orang.

Jika dilihat dari jenis kelamin dengan perincian sebagai berikut jumlah Pegawai laki-laki sebanyak 12 orang dan pegawai perempuan sebanyak 16 orang.

Tabel.1.2.2
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
menurut Pangkat/Golongan Ruang

NO	GOLONGAN RUANG	RUANG	JUMLAH
1	PengaturTk.I	(II/b)	1
2	Penata Muda	(III/a)	2
3	Penata Muda Tk.I	(III/b)	1
4	Penata	(III/c)	9
5	Penata Tk.I	(III/d)	8
6	Pembina	(IV/a)	5
7.	Pembina Tk.I	(IV/b)	2
	Jumlah		28

Dilihat dari tabel diatas dilihat dari pangkat dan golongan yang terdiri dari golongan IV berjumlah sebanyak 7 orang, golongan III berjumlah sebanyak 20 orang dan golongan II berjumlah sebanyak 1 orang

Tabel.1.2.3
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

NO	JENIS KELAMIN	SD	SLTP	SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3	JUMLAH
1	Pria	-	-	2	-	-	2	-	6	2	-	13
2	Wanita	-	-	-	-	-	1	-	13	1	1	15
	Jumlah	-	-	2	-	-	3	-	19	3	1	28

Dilihat dari tabel diatas bahwa sebagian besar pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi berpendidikan sarjana (Strata satu) dan Pasca Sarjana (Strata Dua) Serta Sarjana Muda (Diploma tiga) dan sebagian kecil berijazah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). berdasarkan Tabel diatas tentunya Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi sudah cukup baik.

1.4.4 Anggaran

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi telah ditetapkan Anggaran Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut ;

**Tabel 1.2.4
Anggaran Tahun 2021**

URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
TOTAL ANGGARAN DINAS	8.480.670.970,-
URUSAN WAJIB BIDANG KEBUDAYAAN	5.835.380.209,-
URUSAN PILIHAN BIDANG PARIWISATA	2.645.290.761,-

Anggaran Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi selama Tahun Anggaran 2021 untuk belanja sebesar Rp.8.480.670.970,- yang terdiri dari belanja Urusan Pemerintahan Wajib bidang Kebudayaan sebesar Rp.5.835.380.209,- dengan penggunaan untuk Kegiatan Rutin SKPD dan bidang Kebudayaan. Belanja Urusan Pemerintahan Pilihan bidang Pariwisata sebesar Rp.2.645.290.761,- dengan penggunaan untuk belanja urusan pilihan bidang Pariwisata.

1.4.5. Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi dinas serta tercapainya output dan outcome yang diharapkan dari kinerja setiap aparatur

pemerintah memang harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Demikian pula dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi membutuhkan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatannya dan mewujudkan pelayanan yang maksimal. Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi telah memiliki sarana dan prasarana dan akan terus meningkatkan kelengkapan sarana yang dibutuhkan, Sarana dan prasarana yang dimiliki harus dipergunakan dalam menunjang pekerjaan, harus dijaga dan dilindungi karena itu merupakan aset pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab dinas.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi adalah sebagai berikut :

TABEL1.2.5

**SARANA DAN PRASARANA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KOTA JAMBI TAHUN 2021**

No	Nam Barang	Jumlah	Satuan	Kodisi Barang		
				Baik	Sedang	Rusak
1	Konstruksi Bangunan Serbaguna	1	Buah	1	-	-
2	Rehab Makam	6	Buah	6	-	-
3	Rehab makam bersejarah	1	Unit	1	-	-
4	Kendaraan Roda Empat	5	Unit	3	2	-
5	Kendaraan Roda 2	17	Unit	12	5	-
6	AC Ruangan (Split)	12	Buah	9	3	-
7	Alat Musik Accordion	1	Buah	-	1	-
8	Alat Musik Biola Akustik	1	Buah	-	1	-
9	Alat Musik Gendang Melayu	3	Buah	-	3	-
10	Alat Musik Gitar Bass	1	Buah	-	1	-
11	Alat Musik Gambus	1	Buah	-	1	-
12	Alat Musik Marawis	1	Set	-	1	-
13	Klipon accordion dan biola	1	Buah	-	1	-
14	Mic Kondensor dan Kabel Mic	1	Set	-	1	-

No	Nam Barang	Jumlah	Satuan	Kodisi Barang		
				Baik	Sedang	Rusak
15	Mix Instrumen	4	Buah	-	4	-
16	Mix Vokal	1	Buah	-	1	-
17	Mixer Sound	1	Set	-	1	-
18	Sound Sistem	1	Set	-	1	-
19	Sound System Amplifier	1	Unit	-	1	-
20	Speaker Aktif	1	Set	-	1	-
21	Speaker Monitor 15"	1	Unit	-	1	-
22	Warles TOA	4	Buah	-	4	-
23	Wireless	2	Buah	-	2	-
24	Filing kabinet	1	Buah	-	1	-
25	Almari	5	Unit	2	3	-
26	Almari Arsip	5	Unit	5	-	-
27	Almari kaca	5	Unit	5	-	-
28	Lemari Arsip	2	Buah	1	1	-
29	Dispenser	3	Set	3	-	-
30	Dispenser Hot Water 385 Watt	3	Set	3	-	-
31	Aesoris penampilan gadis	1	Set	1	-	-
32	Aesoris Gadis Khas Jambi	2	Set	-	2	-
33	Aesoris/properti tari kreasi	1	Set	1	-	-
34	Keris Siginjai Walikota Jambi	1	Set	1	-	-
35	Baju melayu bujang gadis	20	Stel	-	20	-
36	Busana /gaun kreasi bugis	4	Stel	-	4	-
37	Kain Songket	2	Stel	-	2	-
38	Kostum paduan suara	32	Stel	-	32	-
39	Kostum pemusik	26	Stel	-	26	-
40	Kostum tari kreasi	40	Stel	-	40	-
41	Kostum Tari Kreasi	20	Stel	-	20	-
42	Kostum tari persembahan	9	Stel	-	9	-
43	Pakaian adat pengantin	1	Stel	1	-	-
44	Pakaian dan Perlengkapan Adat	2	Pasang	2	-	-

No	Nam Barang	Jumlah	Satuan	Kodisi Barang		
				Baik	Sedang	Rusak
45	Pakaian Finalis Bujang Gadis (Baju kurung melayu bujang gadis)	20	Stel	10	10	-
46	Pakaian Finalis Bujang Gadis (Busana/gaun kreasi bujang gadis)	1	Stel	-	1	-
47	Pakaian Finalis Bujang Gadis (Busana/gaun kreasi bujang gadis)	1	Stel	-	1	-
48	Pakaian Finalis Bujang Gadis (Kain songket)	2	Stel	-	2	-
49	Pakaian pemusik dan penyanyi	12	Stel	-	12	-
50	Pakaian tari kreasi	20	Stel	-	20	-
51	Pakaian tari persembahan	10	Stel	10		-
52	Pakaian Adat	1	Stel	1		-
53	Jaringan Komputer	4	Unit			4
54	Jaringan Komputer (Wifi)	1	Unit	1		-
55	Komputer PC	5	Unit		3	2
56	Laptop	18	Unit	10	4	4
57	Laptop/notebook	2	Unit	-	2	-
58	Note Book	1	Unit	-	1	-
59	iPad	1	Unit	-	1	-
60	Table	1	Unit	-	1	-
61	Printer	15	Buah	5	10	-
62	Printer HP Officejet 7510 (G3J47A)	4	Buah	-	-	4
63	Printer Scanner	1	Buah	-	1	-
64	Proyektor/Infokus	1	Buah	-	1	-
65	DVD/Multimedia/Player	1	Unit	-	1	-
66	Televisi 32 "	2		-		2
67	Televisi 65 "	2		-	2	-
68	Televisi LED 120 "	1	Unit	-	1	-
69	Telepon/Faximile	1	Buah	-	1	-
70	Hordeng	1	Set	-	1	-

No	Nam Barang	Jumlah	Satuan	Kodisi Barang		
				Baik	Sedang	Rusak
71	Hordeng ruangan	1	Set	-	1	-
72	Bendera Umbul-umbul	10	Lembar	-		10
73	Kamera	1	Buah	-	1	-
74	Kamera / Handycam	1	Buah	-	1	-
75	Kamera Digital	3	Buah	-	3	-
76	Kamera Pengawas (CCTV)	4	Buah	-	4	-
77	Kamera Pocket	1	Buah	-	1	-
78	Kamera Profesional	1	Buah	-	1	-
79	Lensa Kamera	1	Buah	-	1	-
80	Mesin Absen Elektronik	1	Unit	-	1	-
81	Kipas Angin	2	Buah	-	1	-
82	Kipas Angin / Exhaust Fan	1	Buah	-	1	-
83	Kipas Angin 70 Watt	3	Buah	-	3	-
84	Meja 1 Biro	6	Buah	6	-	-
85	Meja 1/2 Biro	29	Buah	-	24	5
86	Meja Kerja	8	Buah	-	8	
87	Meja Rapat	14	Buah	-	10	4
88	Kursi Jok Sandaran Tinggi	1	Buah	1	-	-
89	Kursi Kerja	15	Buah	-	-	-
90	Kursi Kerja Jok Sandaran Tinggi	5	Buah	-	5	
91	Kursi Putar Pakai Tangan dan Roda	21	Buah	-	16	5
92	Kursi Rapat	57	Buah	-	50	7
93	Kursi Sandaran tinggi	20	Buah	-	15	5
94	Kursi Tamu Ruang Kadis	1	Set	-	1	-
95	Papan Billboard	2	Buah	-	2	-
96	Papan Data DUK	1	Unit	-	1	-
97	Papan Data Struktur Organisasi	1	Unit	-	1	-
98	Papan Informasi	1	Buah	-	1	-
99	Papan Nama/Papan Merk	1	Buah	-	-	1
100	Pelampung Bulat	104	Buah	-	104	-
101	Pelampung Rompi	36	Buah	-	36	-

No	Nam Barang	Jumlah	Satuan	Kodisi Barang		
				Baik	Sedang	Rusak
102	Teralis Pintu/Jendela kantor	1	Set	-	-	1
103	Pompa Air	1	Buah	-	-	1
104	Rak	1	Unit	-	1	-
105	Rak Pameran	1	Unit	-	1	-
106	Rak Piring	1	Buah	1	-	-
107	Tangga Stenlis	1	Buah	-	-	1
108	Tiang Umbul-umbul	20	Buah	-	20	-
109	Timbangan tinggi badan	1	Buah	-	1	-
110	Tower Radio Link	1	Unit	-	-	1

1.5. ASPEK STRATEGIS

Kota Jambi sebagai Ibukota Provinsi Jambi yang mempunyai posisi yang sangat strategis dan merupakan daerah transit bagi para wisatawan yang hendak menikmati destinasi wisata di Propinsi Jambi.

Wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Muaro Jambi dengan luas Kota Jambi 205,38 Km dan jumlah penduduk sampai dengan Tahun 2020 berjumlah 606.200 jiwa yang terdiri penduduk laki laki sebanyak 305.407 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 300.793 jiwa.

Wilayah Kota Jambi secara Geografis keseluruhannya terdiri atas daratan dengan luas 20.538 ha, terdiri dari sebagian besar datar 11.326 Ha (55,15%), bergelombang 8.8081 Ha (39,35%) dan sedikit curam 41 Ha (0,20%) dengan ketinggian permukaan tanah kisaran 10 – 60 m dari permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kecamatan di kota Jambi yaitu ; Kecamatan Pasar Jambi, Pelayangan, dan Danau teluk berada pada ketinggian 0 – 10 meter dari permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Paal Merah, Jambi selatan, Jambi Timur, Jelutung, Kota Baru dan Alam Barajo sebagian besar berada pada ketinggian 10 – 40 meter dari permukaan laut.

Dilihat dari letak Kota Jambi yang sangat strategis yang merupakan daerah perlintasan dari daerah daerah lain baik dari ujung sumatra ke pulau jawa dan sebaliknya yang melintasi Propinsi Jambi Khususnya Kota Jambi,

menjadikan kota jambi sebagai kota transit, akan banyak sekali orang orang yang akan singgah dan menghabiskan waktunya di Kota Jambi.

Jumlah penduduk yang besar menjadikan kota jambi cocok menjadi tempat siapapun yang ingin menanamkan investasinya baik disektor perdagangan dan jasa, tak terkecuali di bidang pariwisata, baik itu destinasi wisata alam, wisata buatan, wisata kuliner, wisata budaya, wisata spritual dan wisata sejarah. Pendukung wisata lainnya juga tak terlepas dari perhatian para investor seperti dibidang transportasi maupun tempat tempat penginapan seperti hotel, wisma, bar, rumah makan, karaoke, lesehan, resort serta restorandan lain sebagainya, Potensi unggulan daerah lainnya seperti :

a. Perdagangan, hotel dan restoran

1. Perdagangan besar, retail dan tradisional
2. Pembangunan dan Pengembangan produk perhotelan
3. Pembangunan dan Pengembangan restoran dan rumah makan
4. Pengembangan resort wisata

b. Transportasi dan komunikasi

1. Potensi Sungai batang hari untuk pengembangan model transportasi air sebagai media transportasi wisata.
2. Pengembangan teknologi informasi
3. Pengembangan pelabuhan sungai di sungai batanghari untuk kegiatan industri dan Pariwisata
4. Transportasi darat untuk pengangkutan umum.

c. Industri pengolahan

1. Kerajinan tradisional khas Jambi (batik, songket dan sulaman emas)
2. Makanan Khas Jambi
3. Industri makanan dan minuman dalam kemasan
4. Industri pengolahan/kerajinan hasil perkebunan dan kehutanan

d. Jasa-jasa

1. Usaha jasa biro perjalanan
2. Jasa Perbankan dan keuangan lainnya
3. Jasa Pendidikan
4. Pelayanan Kesehatan
5. Hiburan dan olahraga

1.6. ISU STRATEGIS

Kota Jambi merupakan pusat ibu Kota Propinsi Jambi dan juga merupakan pusat aktifitas masyarakat Jambi, sebagai ibu Kota Propinsi, Kota Jambi adalah pintu gerbang perekonomian jambi yang ditandai dengan adanya Bandar Udara, Pelabuhan dan terminal bus yang bertaraf nasional (type A) sehingga menjadikan Kota Jambi sebagai pusat lalu lalang orang sehingga menjadikan Kota Jambi sebagai Pusat perdagangan dan jasa yang tumbuh dengan pesat.

Dibidang Pariwisata Kota Jambi memang bukanlah kota tujuan utama pariwisata dan Kota Jambi dilihat secara geografis berada ditengah tengah kabupaten Muaro Jambi dan sebagai pintu gerbang masuk ke Propinsi Jambi menjadikan Kota jambi sebagai Kota bagiorang orang termasuk para wisatawan yang hendak berwisatamenikmati wisata alam dan wisata budaya di Kabupaten/Kota di Propinsi Jambi.

Pemerintah Kota Jambi terus berupaya terus meningkatkan industri pariwisata seperti mempermudah perijinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata bagi para Investor yang membuka usahanya di Kota Jambi seperti Perhotelan, Kuliner, dan jasa usaha pariwisata lainnya, selain itu Pemerintah Daerah Kota Jambi terus berbenah diri dan berupaya meningkatkan kapasitas insprastruktur jalan dan lainnya, keamanan dan ketertiban serta kenyamanan sebagai tempat kunjungan wisata dan terus berupaya mengembangkan dan mempertahankan kebudayaan.

Walaupun di Kota Jambi tidak memiliki Destinasi Alam seperti Pantai, Mangrup, Gunung, Bukit, Ngarai atau Lembah, Laut, dan Air Terjun, akan tetapi di Kota Jambi ada memiliki keindahan alam seperti Danau dan Sungai yang akan dapat menarik minat para wisatawan lokal, Nusantara dan Luar Negeri. Dikota Jambi tumbuh dengan cepat destinasi destinasi wisata buatan dan ditambah lagi dengan Destinasi wisata budaya yang indah, menarik, dan unik, yang belum dimiliki oleh Kabupaten/Kota yang ada di propinsi Jambi sehingga setiap libur hari sabtu dan minggu dan hari hari libur lainnya selalu banyak dikunjungi wisatawan baik lokal, nusantara. Dan wisatawan Luar Negeri yang bermalam di Kota Jambi.

Kota Jambi akan membuat Destinasi Wisata Alam yang akan menjadi Destinasi wisata unggulan bagi masyarakat Kota Jambi yaitu Destinasi wisata unggulan Danau Sipin yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Kota Jambi merupakan Danau yang keberadaannya tepat di pusat kota Jambi. Danau Sipin akan dikelola dan dijadikan pusat terpadu pariwisata di Kota Jambi yang tidak kalah dengan destinasi alam yang ada dikabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi.

Beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian kaitannya Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. Sampai dengan saat ini Data Base Kepariwisata dan kebudayaan yang ada dikota Jambi masih minim dan dalam pendataan.
2. Keterbatasan dana dalam pengolahan program bidang pariwisata dan kebudayaan.
3. Belum akuratnya data statistik pariwisata
4. Koordinasi antara Pelaku usaha wisata dan pemerintah masih kurang.
5. Dana pendukung pengembangan pariwisata masih kurang
6. Belum maksimalnya penggunaan Teknologi Informasi dalam upaya sosialisasi Pariwisata.
7. Sarana dan Prasarana pariwisata masih sangat minim.
8. Pendataan dan Pengelolaan Peninggalan Sejarah yang masih kurang
9. Pembinaan seni budaya tradisional masih kurang
10. Pengembangan seni budaya kontemporer masih kurang
11. Pementasan seni budaya masih minim/kurang
12. Koordinasi dan Kemitraan di bidang budaya dengan daerah lain masih kurang
13. Belum Optimalnya Promosi dan Pemasaran Pariwisata
14. Anggaran Promosi dan Pemasaran yang masih terbatas
15. KondisiPerekonomian yang masihlesuditerpaPandemi Covid-19.

1.7. SISTIMATIKA PENYUSUNAN

Penulisan Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi Tahun 2021 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah , sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.3.1 Maksud
 - 1.3.2 Tujuan
- 1.4. Gambaran Umum
 - 1.4.1 Organisasi
 - 1.4.2 Tugas Pokok dan fungsi
 - 1.4.3 Sumber Daya Manusia
 - 1.4.4 Anggaran
 - 1.4.5 Sarana dan Prasaran
- 1.5. Aspek Strategis
- 1.6. Isu Strategis
- 1.7. Sistematika Penyusunan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1. RPJMD KOTA JAMBI 2018 – 2023
- 2.2. RENSTRA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
- 2.3. PERJANJIAN KINERJA

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 1.1. SASARAN STRATEGIS, OUTPUT DAN OUTCOME
- 1.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- 1.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TAHUN LALU
- 1.4. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN SERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
 - 1.4.1. Faktor Keberhasilan
 - 1.4.2. Faktor Penyebab Kegagalan .
 - 1.4.3. Solusi Yang Dapat Diambil
 - 1.4.4. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya
- 1.5. ANALISIS PROGRAM, KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

1.6. REALISASI ANGGARAN.

3.6.1, Belanja Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kebudayaan

3.6.2, Belanja Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata

BAB IV : PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum mengenai keberhasilan/kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Lampiran : Berisi lampiran hasil pengukuran kinerja Dinas pariwisata Dan Kebudayaan Kota Jambi Tahun 2021, dan lampiran lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2018-2023

Kota Jambi merupakan ibu kota Propinsi Jambi dengan Luas wilayah 205 KM persegi yang dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi tidak memiliki kekayaan alam pertambangan dan energi seperti batu bara, emas, besi, nikel, mineral, intan dan juga tidak memiliki perkebunan yang luas seperti kelapa sawit, kopi, teh, karet sebagai sumber pendapatan asli daerahnya. Pemerintah Kota Jambi didalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya mengandalkan sektor perdagangan dan jasa. Saat ini telah banyak berdiri pusat pusat perbelanjaan baik pasar tradisional maupun pasar modern seperti super market dan mall dan berbagai sektor perdagangan lainnya dan sektor jasa. Sehingga Pemerintah Kota jambi didalam memperoleh Pendapatan Asli Daerahnya lebih mengandalkan sektor jasa dan perdagangan seperti pajak dan retribusi.

Pemerintah Kota Jambi bertekad menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa di propinsi Jambi, tekad sebagaimana dimaksud terangkum dalam Visi Kota Jambi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi tahun 2018-2023 **Menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat Berakhlak dan berbudaya dengan mengedepankan pelayanan Prima** dengan 5 (lima) Misi yaitu :

1. Penguatan Birokrasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis Teknologi Informasi
2. Peningkatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaanserta penataan Lingkungan
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan
5. Meningkatkan Kualitas Masyarakat Perkotaan

Apabila dikaji dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi ingin mewujudkan dengan fokus pembangunan lebih diarahkan pada perdagangan dan jasa, baik perdagangan antar kabupaten kota dalam propinsi jambi maupun dengan propinsi tetangga seperti Sumatera selatan, Bengkulu, Riau, Sumatera Barat, dan Lampung serta propinsi-propinsi lain di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku dan Sulawesi serta Bali, serta Papua.

Pemerintah Kota Jambi berkeinginan untuk mewujudkan semua misi-misi yang lain demi terwujudnya visi kota Jambi sebagai Sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat yang berahklak dan berbudaya”

Guna mewujudkan Visi dan Misi Kota Jambi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menargetkan 3 sasaran strategis yang hendak dicapai yaitu :

1. Terwujudnya Peningkatan kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan luar negeri di Kota Jambi.
2. Terwujudnya Peningkatan Destinasi dan Daya tarik Wisata di Kota Jambi
3. Terwujudnya Peningkatan pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya dan Seni Budaya di Kota Jambi

Sasaran strategis ini memiliki 4 (empat) indikator kinerja sebagai titik tolaknya yaitu sebagai berikut :

1. Jumlah Wisatawan yang berkunjung
2. Rata-rata lamanya kunjungan Wisatawan
3. Jumlah PAD dari Sektor Pariwisata
4. Jumlah Penyelenggaraan even Seni Budaya
5. Jumlah Peninggalan Seni Budaya yang dilestarikan dan di kembangkan.

Apabila ditelaah lebih lanjut sesuai dengan bidang urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Jumlah Penyelenggaraan even Seni Budaya
2. Jumlah Peninggalan Seni Budaya yang dilestarikan dan di kembangkan.

Pada Urusan Pilihan bidang Pariwisata mempunyai 2 (dua) sasaran yaitu :

Sasaran 1 yaitu : Terwujudnya Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan luar negeri di Kota Jambi. dengan indikator kinerja cakupan jumlah wisatawan yang berkunjung.

Sasaran 2 yaitu: Terwujudnya Peningkatan lama kunjungan wisatawan di Kota Jambi dengan indikator kinerja Rata-rata lama kunjungan wisatawan

Sasaran 3 yaitu : Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata di Kota Jambi dengan indikator kinerja jumlah PAD Sektor Pariwisata

Urusan Wajib bidang Kebudayaan mempunyai 1 (satu) sasaran yaitu :

Sasaran 1 yaitu : Terwujudnya Peningkatan Penyelenggaraan Even Seni dan Budaya di Kota Jambi, dengan indikator kinerja Jumlah Penyelenggaraan Even Seni dan Budaya.

Sasaran 2 yaitu : Terwujudnya Peningkatan Pelestarian dan pengembangan peninggalan cagar budaya di Kota Jambi, dengan indikator kinerja Jumlah Jumlah Peninggalan seni budaya yang dilestarikan dan dikembangkan.

2.2. RENSTRA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN.

Pemerintah Daerah Kota Jambi telah menetapkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2000-2025 serta Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah kota Jambi dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun kedepan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi 2018-2023 merupakan penjabaran Visi, Misi, Sasaran, Tujuan, Strategi, Kebijakan serta Program Kegiatan dan Perkiraan kebutuhan pendanaan dinas selama periode 5 tahun kedepan (2018-2023) yang telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Visi, dan Misi serta Agenda Pembangunan Walikota Jambi dalam menyelenggarakan pembangunan di Kota Jambi.

Menyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Jambi khususnya pada Misi 4 yaitu Meningkatkan Kapasitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal menuju Kemandirian Daerah. dengan sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan dan sasaran Rencana strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Jambi yaitu :

1. Meningkatnya kunjungan wisatawan Nusantara dan Wisatawan Luar Negeri di Kota Jambi.
2. Peningkatan Destinasi dan Daya Tarik Wisata di Kota Jambi.
3. Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya dan Seni Budaya di Kota Jambi.

Dalam rangka mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi yang lebih baik dalam rangka menuju Kota Jambi Bangkit dimana laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menjadi salah satu kinerja dalam mewujudkan hasil tersebut, maka dilakukan Revisi RENSTRA dengan menggandeng Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi dan Inspektorat Kota Jambi yang mana menghasilkan beberapa perubahan terkait Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan target Renstra.

Tabel 2.2.1
Rencana Strategis
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi

RENSTRA			
No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatkan kualitas usaha pariwisata dan mendorong promosi pariwisata serta perlindungan dan pelestarian cagar budaya serta pengembangan dan pelestarian seni dan budaya Kota Jambi	<p>Meningkatnya kunjungan wisatawan Nusantara dan Wisatawan Luar Negeri di Kota Jambi</p> <p>Meningkatnya Perlindungan dan pelestarian Cagar Budaya dan pelestarian serta pengembangan Seni dan Budaya Kota Jambi</p>	<p>Melaksanakan even even Kegiatan dan promosi Pariwisata di Dalam Kota Jambi, Nusantara dan Internasional</p> <p>Meningkatkan Destinasi dan Daya Tarik Wisata yang ada di Kota Jambi.</p> <p>Meningkatkan Perlindungan, Pengawasan, Pendataan dan Pelestarian Peninggalan Peninggalan bersejarah, seperti Cagar Budaya, Sejarah dan Kebudayaan yang ada di Kota Jambi</p>

RENSTRA			
No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
			Meningkatkan, melestarikan dan mengangkat seni budaya kota jambi agar lebih dikenal masyarakat Kota Jambi, Nusantara maupun Internasional

Tabel 2.2.2

Tabel Indikator Kinerja Utama 2021

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	600.000
2	PAD Sektor Pariwisata	Rp (Milyar)	47
3	Lama Kunjungan Wisata	Hari	3
4	Jumlah Penyelenggaraan Even Seni dan Budaya.	Kali	5
5	Jumlah Benda Peninggalan Budaya yang dilestarikan	Buah	2

2.3. PERJANJIAN KINERJA.

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota sebagai pemberi amanah kepada pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja dan alokasi anggaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan dan kegagalannya pada akhir tahun. Sedangkan tujuan khusus dari perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur

2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar valuasi kinerja aparatur.
5. Sebagai dasar pemberian reward dan sanksi.

Melalui Perjanjian Kinerja diharapkan terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan OPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas serta sumber daya yang tersedia.

Untuk melaksanakan perjanjian Kinerja yang telah diamanahkan oleh Walikota, maka Kepala Dinas juga membuat perjanjian kinerja kepada para pejabat yang dibawahnya yaitu dengan pejabat eselon III seperti Sekretaris, dan para Kepala Bidang demikian juga antara eselon III kepada pejabat eselon IV yang ada dibawahnya.

Berikut ini adalah perjanjian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi Tahun 2021

Tabel 2.3
Tabel Perjanjian Kerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Dalam dan Luar Negeri	Orang	600.000
2	Meningkatnya Jumlah Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya	Kali	5

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi membuat perjanjian kinerja kepada Pejabat Eselon IV kepada Pejabat eselon III, Pejabat Eselon III kepada Pejabat eselon II dan seterusnya berjenjang keatas

a. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dengan Pejabat Eselon III,

1. Kepala Dinas Dengan Kabid Kesenian dan Kebudayaan

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Jumlah Penyelenggaraan Event Seni Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Event Seni Budaya	4 Kali
		Jumlah Pelatihan Tim Kesenian	15 Kali
		Jumlah Penyambutan Tamu Kehormatan dan Pisah Sambut Forkompimda	28 Kali
		Jumlah Promosi Kebudayaan Keluar Daerah	4Kali

1. Kepala Dinas dengan Kabid Daya Tarik Destinasi Pariwisata

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Daya tarik dan Destinasi Pariwisata	Jumlah Penyelenggaraan Event Kepariwisata	4 Kali
		Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata	1 Dokumen
		Dokumen Perencanaan dan Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata	1 Dokumen
		Terbentuknya Pokdarwis di Kelurahan	7 Kelompok
		Jumlah Masyarakat yang mengelola Destinasi Pariwisata	120 Orang
2.	Meningkatkan Pelayanan	Jumlah Peningkatan Pelayanan TDUP	100 Rekomendasi
		Jumlah Pengelola Pelaku Investasi Pariwisata	150 Orang/ Pelaku Usaha

3. Kepala Dinas dengan Kabid Promosi dan Kemitraan

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Pariwisata	Jumlah Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Daerah	3 Kali
		Jumlah Pemilihan Bujang Gadis	1 Kali
		Jumlah Penampilan Bujang Gadis	30 Kali
		Jumlah Data dan Publikasi pariwisata	1 Dokumen
		Persentase Pengumpulan dan Pengelolaan data Kepariwisata dan Kebudayaan	3 Media
		Jumlah Pengembangan Kemitraan Kerjasama Pariwisata	1 Kali

4. Kepala Dinas dengan Kabid Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi kreatif

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	35%

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengalokasikan anggaran untuk tahun 2021 sebesar Rp.9.336.917.800,- (Sembilan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) untuk melaksanakan 7 Program dengan 17 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan . Alokasi anggaran per program dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**ALOKASI ANGGARAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA JAMBI
TAHUN 2021**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	PENAGGUNG JAWAB
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah Kabupaten/ Kota	4.685.560.213,-	Sekretariat
2.	Pengembangan Kebudayaan	975.185.196,-	Seni Budaya
3.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	149.645.130,-	Seni Budaya
4.	Pembinaan Sejarah	24.989.670,-	Seni Budaya
5.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.466.928.922,-	Daya Tarik DestinasiWisata
6.	Pemasaran Pariwisata	864.446.860.-	Promosi&Kemitraan
7.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	313.914.979,-	SDP &EkonomiKreatif

Sedangkan alokasi per program dan perkegiatan dituangkan dalam perjanjian kinerja secara lengkap di tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ::

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGU NG JAWAB
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.990.050,-	Sekretariat
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.505.237.563,-	Sekretariat
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.000.000,-	Sekretariat
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	322.818.300,-	Sekretariat
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	324.602.300,-	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.277.000,-	Sekretariat
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388.635.000,-	Sekretariat
		2.	Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	72.160.720,-	Seni Budaya
3.	Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	149.645.130,-	Seni Budaya
4.	Pembinaan Sejarah	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.989.670,-	Seni Budaya
5.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	995.219.273,-	Promosi & Pemasaran
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	287.274.782	Promosi & Pemasaran
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	88.500.014	Promosi & Pemasaran
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	95.934.853	Promosi & Pemasaran
6.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	864.446.860,-	
7.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	313.914.979,-	

Dalam satu tahun anggaran telah diuraikan dan dialokasikan yang telah dituangkan kedalam RKA-DPA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, sehingga dapat melaksanakan sasaran, indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Capaian indikator kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi merupakan ukuran atas hasil (kinerja) organisasi dari target yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan organisasi dalam periode tahun anggaran berjalan sebagai dasar pengukuran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam urusan Kebudayaan dan Pariwisata.

Pengukuran kerja dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator out come atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pencapaian Kinerja Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi dalam tahun 2021 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan pembangunan maupun kegiatan rutin.

3.1. SASARAN STRATEGIS, OUTPUT DAN OUTCOME

Sasaran Strategis, Output dan Outcome Urusan Pariwisata dan urusan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi sebagaimana yang telah dituangkan didalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi

Tabel 3.1.1
Sasaran, output dan Outcome
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi

No	Sasaran	Output		outcome	
		Uraian	Target	Uraian	Target
1	Peningkatan kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan luar negeri di Kota Jambi	Terwujudnya penyelenggaraan Even-even Promosi Kepariwisata,	5 Kali	Tercapainya target kunjungan wisatawan baik nusantara maupun luar negeri di Kota Jambi	600.000 Orang
				Rata - rata lamanya hari kunjungan wisata di Kota Jambi	3 Hari
2	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pariwisata	47 Milyar Rupiah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pariwisata	47 Milyar Rupiah
	Peningkatan Pelestarian dan pengembangan Cagar Budaya dan Seni Budaya	Penyelenggaraan pentas seni dan budaya	5 Kali	Jumlah penyelenggaraan pentas seni dan budaya	5 kali
		Terwujudnya Pelestarian Cagar budaya.	2 Buah	Jumlah Benda Peninggalan budaya yang dilestarikan	2 Buah

3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan revisi Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Jambi 2018-2023.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi sebagaimana yang terdapat didalam Rencana Strategis.

Tabel 3.2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA MENURUT RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA MENURUT RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA MENURUT RENSTRA
1	Terselenggaranya Even Bersekala Nasional/ Internasional	Jumlah Wisatawan yang Berkunjung
2	Terwujudnya Rata - rata lamanya hari kunjungan wisata di Kota Jambi	Rata - rata lamanya hari kunjungan wisata di Kota Jambi
3	Meningkatnya PAD dari Pajak dan Retribusi Usaha Pariwisata	Jumlah PAD dari sektor Pariwisata
4	Terwujudnya Penyelenggaraan Even Seni dan Budaya.	Jumlah Penyelenggaraan Even Seni dan Budaya
5	Terselenggaranya pentas seni dan budaya	Jumlah Benda Seni Budaya yang di lestarikan dan dikembangkan

Dilihat dari tabel diatas dimana Indikator Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdapat hanya 1 indikator kinerja utama dan pada saat revisi Renstra di Kembangkan menjadi 5 (Lima) Indikator kinerja utama yang kami anggap masih mengacu atau masih ada korelasinya pada indikator kinerja utama RPJMD Kota Jambi 2018-2023.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambimewujudkan sasaran strategis yaitu Peningkatan Kunjungan Wisatawan Nusantara dan wisatawan luar negeri di Kota Jambi, Peningkatan Destinasi dan Daya tarik Wisata di Kota Jambi dan Peningkatan pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya dan Seni Budaya di Kota Jambi.

Capaian Kinerja Bidang Pariwisata dan Bidang Seni Budaya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi Tahun 2021 didalam program dan kegiatan yang terdapat didalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Tahun anggaran 2021.

Tabel 3.2.2

**Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2021
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Jumlah Wisatawan yang berkunjung	Orang	600.000	379.184	62,71 %
2	Jumlah PAD dari Pajak dan Retribusi Usaha Pariwisata	Milyar	47	63,02	132,97 %
3.	Rata-Rata lamanya hari kunjungan wisata di Kota Jambi	Hari	3	2	66 %
4.	Jumlah Penyelenggaraan Even Seni dan Budaya	Kegiatan	5	2	40 %
5.	Jumlah Benda Peninggalan Budaya yang di Lestarkan	Unit	2	0	0 %

Tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini menunjukkan capaian yang sangat baik untuk memenuhi target dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, dimana hampir semua target yang telah ditentukan atau ditetapkan dapat terpenuhi dan bahkan melebihi target.

i. Indikator Jumlah Wisatawan yang berkunjung

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi pada awal tahun 2021 menargetkan kunjungan wisatawan baik nusantara maupun wisatawan luar negeri sebanyak 600.000 orang.

Pada akhir tahun 2021 coba kami hitung jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Jambi tahun 2021 berjumlah sekitar 379.184 orang hal ini atau mengalami penurunan menjadi 63,20 % dari target yang telah ditetapkan berdasarkan data jumlah Hunian/Tamu Hotel ataupun penginapan yang ada di Kota Jambi

ii. Indikator Jumlah PAD Sektor Pariwisata.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pariwisata tahun 2021 sebesar berjumlah 47 Milyar Rupiah.

Pada akhir tahun 2021 PAD sektor Pariwisata sebesar 63,02 Milyar Rupiah, mengalami peningkatan sebesar Rp. 16.824.571.070,- atau 132,97 %

iii. Indikator lama kunjungan wisata di kota Jambi

Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi menargetkan lamanya kunjungan wisata di kota jambi selama 3 hari, namun rata-rata lama kunjungan wisatawan di kota Jambi selam 2 hari, hal mengalami penurunan sebesar 66,67 %

iv. Indikator jumlah penyelenggaraan Even Seni dan Budaya

Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi menargetkan akan menyelenggarakan Even Seni dan budaya sebanyak 5 Kali di Kota Jambi, Sampai dengan akhir tahun 2021 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya dapat menyelenggarakan 2 Kali Even Seni Budaya yaitu :

- b. Festival Kuliner
- c. Lomba Perahu dan KetekHias

v. Indikator jumlah Benda Peninggalan budaya yang dilestarikan

Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi menargetkan akan Pemugaran cagar budaya di Kota Jambi sebanyak 2 Buah, Sampai dengan akhir tahun 2021 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak dapat melaksanakan kegiatan tersebut dikarenakan anggaran dilahikan untuk penanganan Pencegahan penyebaran Virus Covid19.

3.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TAHUN LALU

Perbandingan realisasi kinerja capaian kinerja antara tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.3
Perbandingan Realisasi Kinerja 2019 -2021

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021
1	Jumlah Wisatawan yang berkunjung	297.710	379.184
2	Jumlah PAD dari Pajak dan Retribusi Usaha Pariwisata	51,30 M Rupiah	63,02 M Rupiah
3	Rata-Rata lamanya hari kunjungan wisata di Kota Jambi	2 Hari	2 Hari
4	Jumlah Penyelenggaraan Even Seni dan Budaya	3 Kali	2 Kali
5	Jumlah Benda Peninggalan Budaya yang di Lestarkan	0	0

Apabila tabel diatas dianalisa capaian indikator kinerja pada tahun 2021 dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2020 terdapat peningkatan pada beberapa indikator kinerja. Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2020 dan 2021 baik nusantara maupun luar negeri ditargetkan berjumlah 600.000 orang wisatawan berkunjung di Kota Jambi, berdasarkan analisa data yang kami peroleh data :

1. Jumlah kunjungan wisatawan ke kota Jambi pada tahun 2020 berjumlah 297.710 Orang, sedangkan pada tahun 2021 berjumlah 379.184 orang, jadi terjadi kenaikan jumlah kunjungan sebanyak 81.474 Orang atau 27,37 % dari realisasi jumlah kunjungan tahun sebelumnya.
2. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pariwisata di kota Jambi tahun 2020 berjumlah Rp. 51,30 M, sedangkan pada tahun 2021 berjumlah Rp. 63,20 Milyar, mengalami peningkatan jumlah PAD sektor Pariwisata sebesar Rp. 16.824.571.070,- atau 32,80 % dari PAD sektor Pariwisata tahun sebelumnya.
3. Rata-rata lamanya kunjungan wisatawan di Kota tahun 2020 dan tahun 2021 rata-rata lamanya kunjungan wisata dikota jambi selama 2 hari, tidak mengalami peningkatan.
4. Jumlah Penyelenggaraan Even Seni dan Budaya di kota Jambi tahun 2020 sebanyak 3 Kali, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 2 kali, mengalami penurunan 1 Kali Even atau 33,33 % dari tahun sebelumnya.

5. Jumlah Benda Peninggalan Budaya yang di Lestarkan di kota Jambi tahun 2020 dan tahun 2021 berjumlah Rp. 51,30 M, sedangkan pada tahun 2021 tidak mengadakan Pelestarian dan pengembangan Benda Peninggalan Budaya.

Penurunan kinerja dari indikator Kinerja utama tersebut dikarenakan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Covid -19 di seluruh Indonesia dan dunia dan pengalihan alokasi pendanaan (Recofusing) ke Penanganan Covid 19.

3.4 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN SERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

Pelaksanaan Program dan kegiatan Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi pada tahun 2021 banyak mengalami penurunan, hal ini dikarena Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Covid-19 dan peningkatan Penyebaran Covid-19 sejak awal Tahun 2020 yang melanda seluruh Dunia umumnya dan Indonesia Khususnya.

Adapun kegiatan yang dapat dilaksanakan yaitu :

a. KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PROMOSI KESENIAN DAN BUDAYA DAERAH

1. Penyambutan Tamu atau Kegiatan Pemerintah Daerah

Kegiatan Penyambutan Tamu dan Kegiatan Walikota Jambi dilakukan terhadap tamu kehormatan Kepala Daerah dan Forkopinda Kota Jambi, beberapa kegiatan tersebut adalah yaitu :

- Penampilan Tim Kesenian Tanah Pilih Kota Jambi (Orgen) di kegiatan senam bersama dikantor walikota jambi tanggal 04 Januari 2021
- Penampilan Tim Kesenian Tanah Pilih Kota Jambi (Orgen) di acara HUT Kota Jambi di griya mayang rumah dinas walikota jambi tanggal 26 Januari 2021
- Penampilan Tim Kesenian Tanah Pilih Kota Jambi (Tari) pada di kegiatan Penyambutan tamu komisi VIII DPR di STAI Ashanta bersama Pemkot Jambi tanggal 21 Februari 2021
- Penampilan Tim Kesenian Tanah Pilih Kota Jambi (orgen) diacara Kunjungan DPRD Profinsi Jambi Dapil Kota Jambi di Griya Mayang Rumah dinas Walikota Jambi tanggal 24 Februari 2021

- Penampilan Tim Kesenian Tanah Pilih Kota Jambi (Tari)di Kegiatan Penyambutan Tamu di STAI Ashanta bersama Pemkot Jambi tanggal 31 Maret 2021
- Penampilan Tim Kesenian Tanah Pilih Kota Jambi (Tari)di kegiatan pemilihan bujang gadis kota jambi di hotel BW Luxury Kota Jambi tanggal 06 April 2021
- Penampilan Tim Kesenian Tanah Pilih Kota Jambi (Tari) di HUT Kota Jambi di Hotel Abadi Kota Jambi tanggal 28 Mei 2021
- Penampilan Tim Kesenian Tanah Pilih Kota Jambi (Tari & Organt) di kegiatan Penyambutan tamu komisi VIII DPR di STAI Ashanta bersama Pemkot Jambi tanggal 04 Juni 2021
- Penampilan Tim Kesenian Tanah Pilih Kota Jambi (orgen) diacara senam bersama di kantor walikota jambi tanggal 11 Juni 2021
- Penampilan Tim Kesenian Tanah Pilih Kota Jambi (Tari) di kegiatan Pembukaan Pelatihan Tari dan Sejarah tingkat SD dan SMP dan Sanggar se Kota Jambi tanggal 12 Oktober 2021
- Penampilan Tim Kesenian Tanah Pilih Kota Jambi (Tari) di kegiatan Penyambutan Tamu di Hotel BW Luxury bersama Pemkot Jambi 21 Oktober 2021
- Penampilan Tim Kesenian Tanah Pilih Kota Jambi (Organ) di kegiatan Kunjungan walikota gorontalo ke pemkot jambi di Griya mayang rumah dinas walikota jambi 23 Oktober 2021
- Penampilan Tim Kesenian Tanah Pilih Kota Jambi (Tari & Organt) di kegiatan Prosesi Jamuan Silaturahmi Tamu Undangan Simposium Akuntansi Nasional Ke IV bersama Pemkot Jambi di griya mayang rumah dinas walikota jambi 23 Oktober 2021
- Penampilan Tim Kesenian Tanah Pilih Kota Jambi (Organ) di kegiatan Kunjungan ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW)di Griya mayang rumah dinas walikota jambi tanggal 03 November 2021
- Penampilan Tim Kesenian Tanah Pilih Kota Jambi (Tari & Organt) di kegiatan wisata kuliner kota jambi tanggal 11 November 2021
- Penampilan Tim Kesenian Tanah Pilih Kota Jambi (Band) di kegiatan Pisah Sambut Sekda Kota Jambi di Hotel BW Luxury Kota Jambi tanggal 12 November 2021

- Penampilan Tim Kesenian Tanah Pilih Kota Jambi (Tari) di kegiatan Pembukaan Pelatihan Seloko Adat di lembaga adat Kota Jambi tanggal 24 November 2021
- Penampilan Tim Kesenian Tanah Pilih Kota Jambi (Tari) di kegiatan Penyambutan DANDIM di Kodim Batang Hari bersama Pemkot Jambi tanggal 25 November 2021
- Penampilan Tim Kesenian Tanah Pilih Kota Jambi (Band) di kegiatan Pisah Sambut di Griya Mayang rumah dinas Kota Jambi tanggal 26 November 2021
- Penampilan Tim Kesenian Tanah Pilih Kota Jambi (Tari & Organt) di kegiatan Jamuan Makan Malam Atlit PON XX ke 20 bersama Pemkot Jambi di Griya Mayang Kota Jambi tanggal 05 Desember 2021
- Penampilan Tim Kesenian Tanah Pilih Kota Jambi (pemusik dan Tari) di kegiatan kenduri budayo di seberang kota jambi tanggal 08 Desember 2021
- Penampilan Tim Kesenian Tanah Pilih Kota Jambi (Tari) di kegiatan Memperingati Hari Ibu di Griya Mayang Rumah Dinas Walikota Jambi tanggal 22 Desember 2021
- Penampilan Tim Kesenian Tanah Pilih Kota Jambi (Tari & Organ) di kegiatan Lomba Pacu Perahu Kota Jambi di Danau Sipin tanggal 26 Desember 2021

b. KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH.

1. Penampilan Bujang Gadis Dalam Rangka :

- Pembagian Masker dan Hand Sanitezer di Tugu Keris Tanggal 21 Februari 2021
- Peresmian Rest Area RTP Danau Sipin tanggal 3 Maret 2021
- Festival Kuliner Nusantara Bersama Ulurvir, Hotel Aston dan Danau Sipin tanggal 27 Maret 2021
- Pemberian Takjil di Tugu Keris tanggal 15 April 2021
- Pemberian Takjil di Simp. 4 Jelutung tanggal 19 April 2021
- Pemberian Takjil di Depan Makam Pahlawan Thehok tanggal 21 April 2021

- Pemberian Takjil di Simpang Bata Pasar Jambi tanggal 26 April 2021
- Pemberian Takjil di Depan Kantor Samsat tanggal 29 April 2021
- Pemberian Takjil di Masjid Agung Al-Fatah tanggal 04 Mei 2021
- Pemberian Takjil di Tugu Keris Siginjau Kobar tanggal 5 Mei 2021
- Penyambutan Tamu pada Acara HUT RI (ACC) tanggal 20 Mei 2021
- Pemberian Sembako Bersama Walikota di Kecamatan Danau Sipin tanggal 01 Juni 2021
- Pemberian Sembako Bersama Walikota di Kelurahan Sijenjang dan di Kecamatan Jatiru tanggal 05 Juni 2021
- Peresmian Makodim 0415/ Batang Hari Menjadi Makodim 0415/ Jambi (Makodim Puncak) tanggal 12 Juni 2021
- Mendampingi Walikota Jambi Dalam Rangka Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana di Mandahara Kabupaten Tanjab Timur tanggal 15 Juni 2021
- Menghadiri Pembukaan Open Turnamen Panjat Tebing Walikota CUP Tahun 2021 di Danau Sipin tanggal 16 Juni 2021
- Penyerahan Sembako Bersama Walikota Jambi di Kelurahan Penyongat Kenduri Kecamatan Telanaipura tanggal 03 Juli 2021
- Pembuatan Photo Shoot di Caffe Goresan tanggal 05 Juli 2021
- Pembuatan Photo Shoot di Desa Suko Pengkat Kabupaten Kerinci tanggal 06 S/d 7 Juli 2021
- Pembuatan Vidio Promosi Pajak dan Retribusi Bekerjasama dengan BBPRD dan Jek TV di Kantor BBPRD Kota Jambi tanggal 23 Juli 2021
- Menghadiri Upacara HUT RI di Lapangan Kantor Walikota tanggal 17 Agustus 2021
- Pemberian Brosur Pemberitahuan PPKM Level IV di Beberapa Titik Lampu Merah Dalam Kota Jambi tanggal 20 s/d 21 Agustus 2021
- Pembuatan Vidio Promosi di Cafe Pandemik tanggal 21 Agustus 2021

- Penyerahan Hadia Gowes Virtual 76 di Rumah Dinas Walikota Griya Mayang tanggal 04 September 2021
- Pemberian Masker pada Kegiatan Vaksin Massal di Halaman Dinas Damkar Kota Jambi tanggal 06 s/d 09 September 2021
- Menyambut Kedatangan Tim Juri Binter Tingkat Kodim Tahun 2021 di Makodim 0415 Jambi tanggal 18 September 2021
- Gowes Bersama Walikota Jambi dan Peresmian Javas dan Food Court tanggal 18 September 2021
- Pemberian Tali Asih Pada Pos Penyebrangan Jembatan Aurduri I tanggal 27 s/d 29 September 2021
- Menghadiri Pelantikan Dekrangda Kota Jambi di Rumah Dinas Walikota aula griya mayang tanggal 05 Oktober 2021
- Penyambutan Tamu pada Pelantikan Dewan Pimpinan wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Jambi tanggal 21 s/d 24 Oktober 2021
- Mendampingi Walikota dalam Rangka Kunjungan Persahabatan Sekaligus Penandatanganan Kerjasama di Bidang Pariwisata Antara Pemerintah Kota Jambi dan Kota Pangkal pinang tanggal 04 s/d 07 November 2021
- Mendampingi Walikota Dalam Rangka Kunjungan Persahabatan Sekaligus Persahabatan Kerjasama di Bidang Pariwisata Antara Pemerintah Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci tanggal 13 s/d 15 November 2021
- Penyambutan Tamu Pada Acara Pembukaan MTQ TK. Kota Jambi Di Kecamatan Danau Sipin tanggal 24 November 2021
- Penyambutan Kontingen Pramuka Tingkat Nasional di Bandara Sultan Taha Jambi tanggal 2 s/d 3 Desember 2021
- Penyambutan Tamu Pada Acara Kenduri Budaya di Sanggar Batik "Selaras" pinang Masak Sebrang Kota Jambi Tanggal 08 Desember 2021
- Penyambutan Tamu Pada Acara Pisah Sambut Kapolres, Dandim dan Pengadilan Tinggi Negeri Jambi di Rumah Dinas Walikota Griya Mayang Tanggal 12 Desember 2021

- Penyambutan Tamu Pada Acara Lomba Perahu Tradisional Dan Ketek Hias di Danau Sipin Tanggal 26 Desember 2021
- Mendampingi Walikota Pada Acara Apeksi Outlook Event Tahun 2021 di Sanur Kota Denpasar Bali Tanggal 16 s/d 19 Desember 2021.

2. Kegiatan Festival Kuliner

Kegiatan Festival Kuliner dilaksanakan November 2021 bertempat Rest Area Danau Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.

3. Kegiatan Lomba Perahu dan Ketek Hias

Kegiatan Lomba Perahu dan Ketek Hias dilaksanakan tanggal 26 Desember 2021 bertempat Danau Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, menampilkan lomba Ketek hias dan Lomba Pacu Perahu dari beberapa kecamatan dalam kota Jambi.

4. Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan SDM Pariwisata Tingkat Dasar.

Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Tingkat Dasar dilaksanakan di Hotel Luminor Jambi pada bulan Oktober 2021 diikuti para Guru sebanyak 50 Orang dan Pelajar/Mahasiswa sebanyak 50 Orang.

5. Kegiatan Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata

Kegiatan Uji Kompetensi Sumber Daya manusia Pariwisata dilaksanakan di Hotel Luminor Jambi pada bulan November 2021 diikuti para SDM bidang Pariwisata di kota Jambi sebanyak 80 Peserta.

6. Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilaksanakan di Hotel Luminor Jambi pada bulan Oktober 2021 diikuti para Pelaku Usaha Pariwisata sebanyak 30 Peserta.

b. KEGIATAN PEMBANGUNAN KEMITRAAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN ANTAR DAERAH.

1. Promosi Kesenian Keluar Daerah.

Dalam mempromosikan atau memperkenalkan Kota Jambi kepada masyarakat luas baik secara nasional maupun internasional salah satunya yaitu melalui promosi baik itu promosi kepariwisataan maupun promosi kesenian dan kebudayaan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi pada Tahun 2021 tidak banyak melaksanakan kegiatan promosi Kesenian Keluar Daerah, hanya beberapa kegiatan diantaranya :

- a. Kegiatan penampilan Tim Kesenian Kota Jambi di Kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung
- b. Kegiatan penampilan Tim Kesenian Kota Jambi di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

Sedangkan kegiatan penmpilan lain fokus pada penampilan kesenian dalam daerah dalam rangka acara penyambutan tamu dan acara resmi Pemerintah kota Jambi.

Adapun analisa penyebab keberhasilandan kegagalan serta solusi yang dapat diambil didalam memperkecil kegagalan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut dikarenakan Pandemi Covid-19 dan pengalohan dana untuk kegiatan penanganan pencegahan penyebaran Covid-19.

3.4.1 Faktor Keberhasilan

Program dan Kegiatan Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan dapat dikatakan berhasil dilaksanakan. Adapun beberapa faktor keberhasilan didalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi adalah segai berikut :

- a. Bahwa Program dan Kegiatan tersebut telah dianggarkan di dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) SKPD tahun 2021
- b. Adanya Komitmen pimpinan
Komitmen Bapak walikota Jambi memberikan dukungan suport yang sangat tinggi terhadap kemajuan kepariwisataan dan kebudayaan Kota Jambi.

c, Adanya dukungan dari stakeholders pariwisata, dan instansi terkait.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi selalu mendapatkan dukungan dari Stekholder seperti dari masyarakat pelaku seni dan budaya serta dari pengelola dan pemilik usaha pariwisata serta dari Instansi pemerintah baik instansi Fertikal, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota Jambi.

d. Adanya peran serta masyarakat yang mendukung kegiatan tersebut.

Peranan masyarakat sangat baik dan memberikan suport dalam mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi hal dapat dilihat setiap kegiatan atau even yang dilaksanakan masyarakat selalu ramai meriah dan tidak pernah terjadi hambatan dan kekacauan semuanya berjalan dengan lancar dan tertib

3.4 2. Faktor Penyebab Kegagalan.

Ada beberapa faktor penyebab kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi Tahun 2021 adalah yaitu :

1. Masih kurang maksimalnya koordinasi dan dukungan stekholder pengelola usaha pariwisata di Kota Jambi.

Hubungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi dengan para Stekholder Pengelola Usaha Pariwisata di Kota Jambi sudah terjalin dengan baik seperti dengan PHRI dan Agen Perjalanan, namun demikian kami merasakan koordinasi dengan Para Pengerlola Usaha Pariwisata lainnya belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi

2. Masih kurangnya perencanaan penganggaran pada kegiatan pementasan kesenian dan kebudayaan serta promosi pariwisata keluar daerah dan penyambutan tamu kehormatan kepala daerah.

Keterbatasan Alokasi Anggaran yang diperuntukan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi masih sangat kecil dibandingkan dengan perencanaan apa yang ingin dilaksanakan, sehingga hampir setiap tahun kegiatan kegiatan yang dilaksanakan hanya kegiatan yang mengulang-

ulang kegiatan tahun-tahun sebelumnya dan hampir tidak ada kegiatan - kegiatan baru yang akan dilampirkan.

3.4.3. Solusi Yang Dapat Diambil.

Untuk dapat mengatasi penyebab kegagalan dalam melaksanakan kinerja Bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan yaitu antara lain :

- 1, Mengikat perjanjian dengan para pengusaha industri pariwisata yang ada di Kota Jambi agar dapat mendukung dan dapat berperan aktif dalam pengembangan pariwisata Kota Jambi.
2. Agar kegiatan pementasan kebudayaan dan kemitraan diluar daerah serta penyambutan tamu kepala daerah harus benar benar direncanakan dengan teliti dan akurat.

3.4.4. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya.

Efesiensi atau penghematan atau memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin dengan biaya atau pengeluaran semaksimal mungkin agar suatu program dan kegiatan yang telah direncanakan atau telah dianggarkan didalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) SKPD dapat terlaksana sebagaimana yang telah ditetapkan.

Efesiensi dimaksudkan sumber daya yang dimaksudkan disini dapat juga sebagai pembiayaan (anggaran) dan dapat juga sumber daya aparatur.:

3.4.4.1.Sumber pembiayaan (Anggaran)

- 1 Efesiensi didalam pemanfaatan penggunaan biaya perjalanan dinas, perjalanan dinas agar dapat dikontrol semaksimal mungkin, agar kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik sesuai yang telah direncanakan.
2. Negosiasi pekerjaan yang membutuhkan pihak ketiga atau penyedia jasa agar dapat dijalankan dengan baik, sepanjang tidak merugikan pihak ketiga dan pekerjaan dapat berjalan dengan yang direncanakan.
3. Penghematan penggunaan sumber air, listrik dan alat komunikasi lainnya.

3.4.4.2.Sumber daya aparatur.

Efisiensi pada sumber daya aparatur dimaksudkan disini adalah menempatkan aparatur sipil negara yang ada sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimilikinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan baik waktu maupun biaya, seperti apabila yang bersangkutan memiliki keahlian di bidang keuangan sebaiknya yang bersangkutan diberikan pekerjaan yang mengurus keuangan seperti menjadi bendaharawan atau pembantu PPTK dan lain sebagainya.

3.5 ANALISIS PROGRAM, KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Faktor penunjang program dan kegiatan yang menunjang kinerja dapat dilihat dari salah satunya Indikator jumlah kunjungan wisatawan tidak mencapai target dengan mencapai 63,20 % kegagalan pencapaian target kinerja ini dikarenakan Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan Kebijakan PPKM Covid-19 sehingga masyarakat takut berkunjung ke daerah lain atau negara lain dan beribas kurangnya ke tempat-tempat wisata dikota Jambi khususnya.

Indikator jumlah destinasi objek wisata dapat dilihat dari banyaknya rekomendasi industri pariwisata yang diberikan yaitu 50 % dari target yang ditetapkan, hal tersebut merupakan upaya dari berbagai pihak yang turut handil mensosialisasikan Tanda daftar Usaha Pariwisata (TDUP) kepada para pengusaha industri pariwisata dan pengembangan objek wisata.

Indikator Jumlah Bangunan Bersejarah dan Bangunan Cagar Budaya dalam kondisi baik dan terlindungi target dengan capaian 0 %.Jumlah Bangunan Peninggalan Sejarah baik itu pada jaman Kerajaan/Kesultanan Jambi, jaman Belanda dan jaman Jepang atau yang telah ditetapkan menjadi Bangunan Cagar Budaya (BCB) di Kota Jambi berjumlah 22 buah ada beberapa yang dalam keadaan tidak baik. Bangunan bersejarah peninggalan masa lalu maupun cagar budaya pada umumnya milik pereorangan atau masyarakat yang menjadi ahli waris, dimana tidak semua msyarakat pemilik yang bersedia bangunan tersebut

dijadikan Cagar Budaya, sehingga perlu upaya sosialisasi dan pendekatan kepada para pemilik/ahli waris gedung tersebut, kendala lainnya yaitu tidak adanya gambar/sketsa dari keadaan yang sesungguhnya dari gedung tersebut.

Indikator seni dan budaya yang dilestarikan yaitu dengan memberikan kesempatan kepada sanggar seni dan budaya untuk dapat tampil pada setiap even kegiatan yang dilaksanakan yaitu mencaai sasaran 40 % dari target yang telah ditetapkan.

Sanggar seni dan kebudayaan yang dapat terdata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi sebanyak 16 sanggar seni baik seni tari maupun seni lukis yang tersebar di 11 Kecamatan yang ada di Kota Jambi. Esistensi mereka dalam mendukung dibidang seni dan budaya sangat baik. Keberadaan sanggar seni dan budaya sebagai upaya untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kesenian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kebanggaan daerah sebagai jati diri daerah dan bangsa dalam prakteknya banyak menemui kendala seperti kurangnya pendanaan karena keterbatasan APBD. Namun demikian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi tetap berusaha memfasilitasi pdan Kebudayaan Kota Jambi. Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran ini merupakan bagian dari upaya membangun kerjasama dan partisipasi masyarakat serta swasta dan instansi terkait lainnya .

Sasaran meningkatnya kunjungan Wisatawan ke Kota Jambi dapat dilihat indikator jumlah kunjungan wisatawan di Kota Jambi pada tahun 2021 di ambil dari kunjungan tamu hotel yang ada di kota Jambi. Berdasarkan data dari PHRI Kota Jambi dan Pendataan dari Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi Jumlah tamu/kunjungan yang menginap di hotel-hotel dan penginapan yang ada di kota Jambi sampai dengan akhir September 2021 sebanyak 379.184 orang.

Perhitungan jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah wisatawan yang menginap serta rata-rata lama tinggal wisatawan dihitung berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Jambi bekerja sama dengan dinas instansi terkait seperti Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran ini tidak terlepas dari dukungan seluruh stekholder pariwisata dan warga masyarakat kota jambi.

Program dan Kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran termaksud adalah :

**Tabel 3.5.1
TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENGANGGARAN**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (PERUBAHAN) Rp	REALISASI	OUTPUT PROGRAM KEGIATAN YANG DIHASILKAN	KETERKAIT ANTERHAD AP SASARAN	
						MENUNJANG PENCAPAIAN	KURANG MENUNJANG PENCAPAIAN
1.	Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	903.024.476,-	34,85 %	1, Meningkatnya kesenian dan kebudayaan lokal.	V	
					2, Meningkatnya Penyelenggaraan pentas kesenian budaya lokal	V	
	Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	72.160.720,-	82,96 %			
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	149.645.130,-	94,27 %	Peningkatan kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah.	V	
	Pembinaan Sejarah	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.989.670,-	85,54 %	1.,Tersebar nya informasi wisata kota Jambi kepada wisatawan lokal, nusantara dan manca negara	V	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	995.219.273.-	60,51 %			
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	287.274.782	86,69 %			
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	88.500.014	91,09 %	2, Terjalinya kerjasama pariwisata dengan para pelaku usaha pariwisata	V	
	Pemasaran Pariwisata	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	95.934.853	47,48 %			
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	864.446.860.-	96,66 %			

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (PERUBAHAN) Rp	REALISASI	OUTPUT PROGRAM KEGIATAN YANG DIHASILKAN	KETERKAIT ANTERHAD AP SASARAN		OUTPUTPENCAPAIAN
						MENUNJANG PENCAPAIAN	KURANG MENUNJANG PENCAPAIAN	
1.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	313.914.979,-	93,12 %				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.990.050,-	9.840.050,-	2 Dokumen	✓		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.505.237.563,-	3.353.634.325,-	29 Orang ASN, 35 Oang Tenaga Adm Keu, 1 Dok	✓		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.000.000,-	39.300.0500,-	50 stel pakaian, 10 Kali Bintek	✓		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	322.818.300,-	249.910.710,-	25 Unit Komponen Listrik, 2 Org Adm, 10362 Bh, 20.142 Lbr, 1980 Kotak, & 31 Kali Konsultasi.	✓		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	324.602.300,-	297.9717.200,-	1 Ubit Kendaraan Dinas & 20 Unit Perlatana Ktr.	✓		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.277.000,-	75.760.308,-	552.900 MB 1310 M3 24.000 Kwh	✓		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388.635.000,-	343.325.749,-	25 unit Kendaraan, 37 Unit Peralatan Ktr & 1 Unit Gedung	✓		

3.6, REALISASI ANGGARAN

Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi tahun 2021 beserta perubahannya telah ditetapkan didalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Anggaran Pengguna Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp.8.480.670.970,- yang terdiri dari belanja Urusan Pemerintahan Wajib bidang Kebudayaan sebesar Rp.5.835.380.209,- dengan penggunaan untuk KegiatanRutin SKPD dan bidang Kebudayaan. Belanja Urusan Pemerintahan Pilihan bidang Pariwisata sebesar Rp.2.645.290.761,- dengan penggunaan untuk belanja urusan pilihan bidang Pariwisata.

3.6.1 BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BIDANG KEBUDAYAAN

Realisasi anggaran yang diperuntukan untuk Belanja Urusan Pemerintahan wajib bidang kebudayaan telah diperuntukan untuk belanja Gaji Pokok ASN dan Tunjangan, Belanja Rutin Kesekretariatan dan belanja kegiatan bidang Kesenian dan Kebudayaan sebesar Rp. 5.835.380.209,- (Lima milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan rupiah) teralisasi sebesar Rp.4.907,359.871,- (Empat milyar sembilan ratus tujuh juta tigaratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) atau berhasil tercapai 84,10 %.

3.6.2. BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PARIWISATA

Realisasi Keuangan Kegiatan Belanja Urusan Pemerintahan pilihan bidang pariwisata untuk membiayai Program dan Kegiatan Pembinaan, Pengembangan, Promosidan sumberdaya Pariwisata dan ekonomi Kreatif yang telah ditetapkan didalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 2.645.290.761,- (Dua milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) teralisasi sebesar Rp.2.105,355.695,- (Dua milyar seratus lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) atau berhasil tercapai 79,59 %.

Berikut ini ditampilkan tabel Target dan Realisasai Anggaran Dinas Pariwisata dan kebudayaan tahun 2021.

**Tabel 3.5.1
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021**

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.685.560.213	4.369.488.342
1.	Keg. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD	9.990.050	9.840.050
a	Sub Keg Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat	9.990.050	9.840.050
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.505.237.563	3.353.634.325

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
a.	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.085.567.387	2.937.874.149
b	Sub Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyediaan/ Verifikasi Keuangan SKPD	413.671.200	409.761.200
c	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.998.976	5.998.976
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.000.000	39.300.000
a.	Sub Keg. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	35.000.000	34.300.000
b	Sub Keg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	5.000.000
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	322.818.300	249.910.710
a	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.997.400	8.339.900
b	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	151.472.900	120.296.650
c	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	16.962.000	13.430.730
d	Sub Keg. Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000	27.210.000
e	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.386.000	80.633.430
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	324.602.300	297.717.200
a	Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	271.700.000	256.000.000
b	Sub Keg. Pengadaan Mebeleur	52.902.300	41.717.200
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.277.000	75.760.308
a.	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.277.000	75.760.308
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388.635.000	343.325.749
a	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional untuk Lapangan	273.276.000	230.789.649
b	Sub Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan mesin lainnya	12.859.000	10.307.000

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
c	Sub Keg. Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	102.500.000	102.229.100
II.	Program Pengembangan Kebudayaan	975.185.196	375.417.640
8.	Keg. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kota	903.024.476	314.828.520
a.	Sub Keg. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	858.734.520	314.828.520
b.	Sub Keg. Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	44.289.956	-
9.	Keg. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	72.160.720	60.589.120
a.	Sub Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	32.012.420	26.315.820
b.	Sub Keg. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	40.148.300	34.273.300
III.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	149.645.130	141.077.856
10.	Keg. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	149.645.130	141.077.856
a.	Sub Keg. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	74.654.650	70.751.013
b.	Sub Keg. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	74.990.480	70.326.843
IV.	Program Pembinaan Sejarah	24.989.670	21.376.033
11.	Keg. Pembinaan Sejarah Lokal Dalam Satu Daerah Kota	24.989.670	21.376.033
a.	Sub Keg. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kota	24.989.670	21.376.033
V.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	995.219.273	977.430.730
12.	Keg. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kota	132.198.298	602.244.000
a.	Sub Keg. Perencanaan, Pengembangan Daya Tarik Wisata Kota	817.563.555	101.157.300
b.	Sub Keg. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kota	45.457.420	465.898.000

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
c.	Sub Keg. Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kota	287.274.782	35.188.700
13.	Keg. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota	52.796.010	249.029.160
a.	Sub Keg. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata	79.598.980	44.615.260
b.	Sub Keg. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota	154.879.792	78.521.300
c.	Sub Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Staregis Pariwisata Kota	88.500.014	125.892.600
14.	Keg. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	88.500.014	80.610.850
a.	Sub Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	95.934.853	80.610.850
15.	Keg. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kota	89.334.853	45.546.720
a.	Sub Keg. Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kota	6.600.000	45.546.720
b.	Sub Keg. Pengelolaan Investasi Pariwisata	864.446.860	-
V6.	Program Pemasaran Pariwisata	864.446.860	835.614.242
15.	Keg. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kota	700.702.430	835.614.242
a.	Sub Keg. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	143.894.500	689.027.852
b.	Sub Keg. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Propinsi baik Dalam dan Luar Negeri	19.849.930	137.902.500
c.	Sub Keg. Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	313.914.979	8.683.890
VII.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	313.914.979	292.310.723
17.	Keg. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	63.249.780	292.310.723
a.	Sub Keg. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	137.085.253	56.814.780
	Jumlah	8.480.670.970,-	7.012.715.566

Realisasi Program dan Kegiatan yang terdiri dari 7 (tujuh) Program, 17 (Tujuh Belas) Kegiatan dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) Sub Kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2021 dan Dokumen Pengguna Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2021 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi sebesar Rp.8.480.670.970,-(Delapan milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dapat teralisasi sebesar Rp.7.012.715.566,- (Tujuh milyar dua belas juta tujuhratus lima belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) atau tercapai sebesar 82,69 %.

BAB IV.

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi Tahun 2021

Pembuatan LKJ ini dilakukan melalui kompulasi data dan informasi dari bidang-bidang yang secara langsung menangani program dan kegiatan serta target kinerja sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2021. Dalam pelaksanaan tentunya masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi, namun demikian upaya menyikapi kekurangan dan kendala tersebut telah dilakukan semaksimal mungkin melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi serta kemitraan dengan potensi sumber daya eksternal selaku pemangku kepentingan bidang Pariwisata dan Kebudayaan di Kota Jambi.

LKJ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi Tahun 2021 menggambarkan kinerja Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tahun 2021 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi menetapkan sebanyak 7 (Tujuh) Program (sasaran) dengan 17 (Tujuh belas) kegiatan dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) Sub Kegiatan.

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2021, dengan harapan laporan ini dapat digunakan sebagai kajian pimpinan maupun pemangku kepentingan lainnya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan yang akan dilaksanakan serta menjadi masukan perbaikan kinerja Dinas di tahun-tahun mendatang.

Kami merasakan banyak kekurangan disana sini didalam penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kerja ini, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan yang ditujukan kesempurnaan pembuatan laporan ini.

Demikianlah Laporan Kinerja ini dapat kami sampaikan, kami hanya membatasi untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Daya Tarik Destinasi pariwisata, Pariwisata bidang promosi dan Kemitraan, Bidang Sumber Daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Bidang Kesenian dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi.

Jambi, Januari 2022

**KEPALA DINAS PARIWISATA
DANKEBUDAYAAN KOTA JAMBI**



MARIANI YANTI, SP, MDM, Ph.D

Pembina Tingkat I

NIP. 19700303 199803 2 006